



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan lembaga Lain Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama SETDA

Pasal 2

SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan Lembaga Lain Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SETDA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan Lembaga Lain;
- c. pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SEKDA

Pasal 4

SEKDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga Asisten Pemerintahan

Pasal 5

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, dan Hukum.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum;
- c. pengkoordinasian fasilitasi di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - a. Biro Tata Pemerintahan;
 - b. Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
 - c. Biro Hukum.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Paragraf 1

Biro Tata Pemerintahan

Pasal 9

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, serta administrasi penataan wilayah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, dan administrasi penataan wilayah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang Tata Pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Biro Tata Pemerintahan, membawahkan:

- a. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan;
- c. Bagian Pertanahan, Ketenteraman Dan Ketertiban;
- d. Bagian Administrasi Penataan Wilayah.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan.

Pasal 12

Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintahan umum, dan tata usaha biro.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum;
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bagian Tata Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
 - b. Subbagian Pemerintahan Umum;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum.

Pasal 15

Subbagian Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi : pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi lingkup provinsi dan kabupaten dan kota, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa.

Pasal 16

Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, meliputi : penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah, koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antara kabupaten/kota.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 18

Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, serta kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan, membawahkan:
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
 - b. Subbagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
 - c. Subbagian Kependudukan Dan Catatan Sipil.

- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kependudukan.

Pasal 21

Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, meliputi : peyusunan pedoman, koordinasi dan fasilitasi, pembinaan , pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi, penyusunan database penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi, penetapan pedoman peran badan perwakilan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, pengawasan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan peran badan perwakilan desa dan kelurahan skala provinsi.

Pasal 22

Subbagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, meliputi : penetapan pedoman, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa dan kelurahan skala provinsi, penetapan pedoman, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.

Pasal 23

Subbagian Kependudukan Dan Catatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 24

Bagian Pertanahan, Ketenteraman Dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan, dan ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pertanahan, Ketenteraman Dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bagian Pertanahan, Ketenteraman Dan Ketertiban, membawahkan:
 - a. Subbagian Fasilitasi Pertanahan;
 - b. Subbagian Ketenteraman Dan Ketertiban.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanahan, Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 27

Subbagian Fasilitasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi pertanahan meliputi : penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, fasilitasi penyelesaian administrasi permasalahan

pertanahan dan pengelolaan tanah kas desa, pembentukan panitia peneliti tanah ulayat lintas kabupaten/ kota, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian masalah tanah kosong, pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/ kota yang berbatasan, penyusunan database obyek dan subyek permasalahan tanah dan izin lokasi lintas kabupaten/kota, pembaharuan hak atas tanah HGU, HGB dan HP .

Pasal 28

Subbagian Ketenteraman Dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban, meliputi : perumusan penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pasal 29

Bagian Administrasi Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis pengembangan wilayah, dan penataan wilayah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Administrasi Penataan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penataan wilayah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bagian Administrasi Penataan Wilayah, membawahkan:
 - a. Subbagian Analisis Pengembangan Wilayah;
 - b. Subbagian Penataan Wilayah.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Penataan Wilayah.

Pasal 32

Subbagian Analisis Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis pengembangan wilayah, meliputi: penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi, pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi, koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan, penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dalam wilayah provinsi, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah provinsi, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah provinsi, menyediakan bahan pengusulan penataan daerah skala provinsi, penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi, evaluasi terhadap rancangan peraturan tentang pembentukan kecamatan, penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD, penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK provinsi bagi sidang DPOD, pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

Pasal 33

Subbagian Penataan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian bahan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penataan wilayah, meliputi : pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi, inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi, dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi, inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta dan abrasi, pemetaan wilayah sesuai peruntukannya, pelaksanaan kebijakan

perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten, pengusulan, pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pengusulan dan pelaksanaan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibu kota provinsi, pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah skala provinsi, penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah, pengelolaan database laporan penataan daerah skala provinsi, penyampaian laporan penataan daerah skala provinsi kepada Presiden melalui Mendagri.

Paragraf 2

Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Pasal 34

Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah, administrasi pemerintahan, kerjasama dalam negeri, dan kerjasama luar negeri.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah dan kerjasama;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang otonomi daerah dan kerjasama;
- c. pelaksanaan sebagian urusan bidang otonomi daerah dan kerjasama;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah dan kerjasama;
- e. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang otonomi daerah, administrasi pemerintahan, kerjasama dalam negeri, dan kerjasama luar negeri;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah dan kerjasama;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36

(1) Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama, membawahkan:

- a. Bagian Otonomi Daerah;
- b. Bagian Administrasi Pemerintahan;
- c. Bagian Kerjasama Dalam Negeri;

- d. Bagian Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

Pasal 37

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaporan pemerintah daerah, serta pengembangan kapasitas daerah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaporan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas daerah.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
- a. Subbagian Urusan pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Subbagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dan Pelaporan Pemerintah Daerah;
 - c. Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Pasal 40

Subbagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan dan standart pelayanan minimal, meliputi : pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup provinsi dan kabupaten/kota, penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi, pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi, penetapan perencanaan penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) skala provinsi, monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal skala provinsi, monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota, fasilitasi dan supervisi penerapan pencapaian SPM kabupaten/kota.

Pasal 41

Subbagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaporan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaporan pemerintah daerah, meliputi : pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabuapaten/kota, pengembangan sistem informasi evaluasi, kriteria pembinaan evaluasi daerah, penyusunan bahan LPPD provinsi dan AMJ gubernur, penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, evaluasi LPPD kabupaten/kota, pengolahan database LPPD skala provinsi, dan penyampaian AMJ gubernur ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi.

Pasal 42

Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas daerah, meliputi : penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah, penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi, implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi, fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi, monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/ kota, koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.

Pasal 43

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepala daerah, administrasi legislatif, dan tata usaha asisten pemerintahan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi legislatif;
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan asisten pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
 - a. Subbagian Administrasi Kepala Daerah;
 - b. Subbagian Administrasi Legislatif;
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.

Pasal 46

Subbagian Administrasi Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepala daerah, meliputi : fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur, fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Pasal 47

Subbagian Administrasi Legislatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi legislatif, meliputi : menyediakan bahan penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi, fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi tatib DPRD kabupaten/kota, peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi, fasilitasi penyusunan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan asisten pemerintahan.

Pasal 49

Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah dalam negeri, kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri, dan tata usaha biro.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah dalam negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan ketatausahaan biro.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

(1) Bagian Kerjasama Dalam Negeri, membawahkan:

- a. Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 52

Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah dalam negeri, meliputi: pelaksanaan kerjasama antar provinsi, provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota, pembentukan asosiasi/badan kerjasama daerah, fasilitasi pembentukan asosiasi daerah/badan kerjasama daerah kabupaten/kota, pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.

Pasal 53

Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri, meliputi : fasilitasi kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama provinsi dan kabupaten/kota dengan pihak ketiga, pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.

Pasal 54

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri, dan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

- (2) Bagian Kerjasama Luar Negeri, membawahkan:
- a. Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri;
 - b. Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 58

Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri, meliputi: penyusunan kebijakan pemerintah provinsi mengenai pelaksanaan kerjasama pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah luar negeri, koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah luar negeri, fasilitasi pengawasan pejabat /aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan tugas kerjasama ke luar negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri antara pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga pemerintah luar negeri, monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri antara pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga non pemerintah luar negeri, pelaporan pelaksanaan kerjasama luar negeri antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah luar negeri kepada pemerintah.

Pasal 59

Subbagian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri, meliputi : penyusunan kebijakan pemerintah provinsi mengenai pelaksanaan kerjasama pemerintah provinsi dengan lembaga non pemerintah luar negeri, koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri antara pemerintah provinsi dengan lembaga non pemerintah luar negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri antara pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga non pemerintah luar negeri, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri antara pemerintah kabupaten/kota

dengan lembaga non pemerintah luar negeri, pelaporan pelaksanaan kerjasama luar negeri antara pemerintah provinsi dengan lembaga non pemerintah luar negeri kepada pemerintah.

Paragraf 3
Biro Hukum

Pasal 60

Biro Hukum mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hukum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

(1) Biro Hukum, membawahkan:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bagian Dokumentasi Dan Sosialisasi Hukum;
- d. Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 63

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan gubernur, pengkajian produk hukum.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan dan keputusan gubernur;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengkajian produk hukum.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

(1) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:

- a. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Subbagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur;
- c. Subbagian Pengkajian Produk Hukum.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Subbagian Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan daerah, meliputi :

koordinasi pelaksanaan kebijakan penyusunan rancangan peraturan daerah, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, penyampaian peraturan daerah provinsi kepada pemerintah untuk dievaluasi.

Pasal 67

Subbagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan dan keputusan gubernur, meliputi : koordinasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan dan keputusan gubernur, dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan dan keputusan bupati/walikota.

Pasal 68

Subbagian Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengkajian produk hukum, meliputi : pelaksanaan pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

Pasal 69

Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sengketa hukum, bantuan hukum, dan hak asasi manusia.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sengketa hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bantuan hukum;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a. Subbagian Sengketa Hukum;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum;
 - c. Subbagian Hak Asasi Manusia.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 72

Subbagian Sengketa Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sengketa hukum.

Pasal 73

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bantuan hukum.

Pasal 74

Subbagian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hak asasi manusia.

Pasal 75

Bagian Dokumentasi Dan Sosialisasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum, sosialisasi hukum, dan tata usaha biro.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Dokumentasi Dan Sosialisasi Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosialisasi hukum;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan ketatausahaan biro.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Bagian Dokumentasi Dan Sosialisasi Hukum, membawahkan:
 - a. Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - b. Subbagian Sosialisasi Hukum;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Dokumentasi Dan Sosialisasi Hukum.

Pasal 78

Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 79

Subbagian Sosialisasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosialisasi hukum.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 81

Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah I, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah II, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah III.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah II;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah III.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, membawahkan:
 - a. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah III.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 84

Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah I.

Pasal 85

Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah II.

Pasal 86

Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah III.

Bagian Ketiga Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal 87

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan bina produksi.

Pasal 88

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Asisten Ekonomi Dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan bina produksi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan bina produksi;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan bina produksi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan bina produksi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan bina produksi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Ekonomi Dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 90

- (1) Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
 - b. Biro Perekonomian;
 - c. Biro Bina Produksi.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Paragraf 1

Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Pasal 91

Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 91, Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
 - c. Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Pasal 94

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan ekonomi, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang.

Pasal 95

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan ekonomi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
 - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Kesejahteraan;
 - c. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 97

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pasal 98

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan.

Pasal 99

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang.

Pasal 100

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Pasal 101

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
- a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
 - c. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

Pasal 103

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I.

Pasal 104

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II.

Pasal 105

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Pasal 106

Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pelaporan dan analisis pemerintahan dan kesejahteraan, serta tata usaha biro.

Pasal 107

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan ketatausahaan biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 108

- (1) Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Subbagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur;
 - b. Subbagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Kesejahteraan;
 - c. Subbagian Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 109

Subbagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pembangunan dan

infrastruktur ekonomi dan pembangunan, meliputi: pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara berkala, penyiapan bahan analisis dan pengkajian pelaksanaan pembangunan ekonomi dan dan infrastruktur, penyiapan bahan laporan LKPJ Gubernur pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, fasilitasi penyusunan, monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/ walikota bidang ekonomi dan infrastruktur.

Pasal 110

Subbagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan meliputi : pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan secara berkala, penyiapan bahan analisis dan pengkajian pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan, penyiapan bahan laporan LKPJ Gubernur pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan, dan pengelolaan sistem informasi administrasi pembangunan daerah, fasilitasi penyusunan, monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota bidang pemerintahan dan kesejahteraan.

Pasal 111

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Paragraf 2

Biro Perekonomian

Pasal 112

Biro Perekonomian mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sarana perekonomian, pengembangan investasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 113

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112 Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 114

- (1) Biro Perekonomian, membawahkan:
 - a. Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM;
 - b. Bagian Sarana Perekonomian;
 - c. Bagian Pengembangan Investasi Dan BUMD.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Pasal 115

Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi dan UMKM.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan UMKM;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 117

- (1) Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM, membawahkan:
- a. Subbagian Perindustrian Dan Perdagangan;
 - b. Subbagian Koperasi Dan UMKM;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM.

Pasal 118

Subbagian Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 119

Subbagian Koperasi Dan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan UMKM.

Pasal 120

Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Promosi Daerah Dan Pariwisata, dan Infrastruktur dan Perhubungan.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Sarana Perekonomian, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

- fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang promosi daerah dan pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang infrastruktur dan perhubungan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

- (1) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - a. Subbagian Promosi Daerah Dan Pariwisata;
 - b. Subbagian Infrastruktur Dan Perhubungan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sarana Perekonomian.

Pasal 123

Subbagian Promosi Daerah Dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang promosi daerah dan pariwisata.

Pasal 124

Subbagian Infrastruktur Dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang infrastruktur dan perhubungan.

Pasal 125

Bagian Pengembangan Investasi Dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang investasi dan BUMD bidang keuangan, dan investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi, serta tata usaha biro.

Pasal 126

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Pengembangan Investasi Dan BUMD, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD bidang keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 127

- (1) Bagian Pengembangan Investasi Dan BUMD, membawahkan:
 - a. Subbagian Investasi dan BUMD Bidang Keuangan;
 - b. Subbagian Investasi dan BUMD Bidang Jasa Dan Produksi;
 - c. Tata Usaha Biro
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Investasi Dan BUMD.

Pasal 128

Subbagian Investasi Dan BUMD Bidang Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD bidang keuangan, meliputi : menyediakan bahan kebijakan pengelolaan investasi dan BUMD bidang keuangan provinsi, pembinaan dan evaluasi pengelolaan investasi dan BUMD bidang keuangan provinsi dan kabupaten/kota bidang keuangan.

Pasal 129

Subbagian Investasi Dan BUMD Bidang Jasa Dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi, meliputi : menyediakan bahan kebijakan pengelolaan investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi provinsi,

pembinaan dan evaluasi pengelolaan investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi provinsi dan kabupaten/kota bidang jasa dan produksi.

Pasal 130

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Paragraf 3 Biro Bina Produksi

Pasal 131

Biro Bina Produksi mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 132

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 131, Biro Bina Produksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina produksi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina produksi;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina produksi;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Energi Dan sumber Daya Mineral;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina produksi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 133

- (1) Biro Bina Produksi, membawahkan:
 - a. Bagian Pertanian;
 - b. Bagian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup;
 - c. Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ..(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Bina Produksi.

Pasal 134

Bagian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, dan peternakan, perikanan dan kelautan.

Pasal 135

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Pertanian, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 136

- (1) Bagian Pertanian, membawahkan:
- a. Subbagian Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan;
 - b. Subbagian Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanian.

Pasal 137

Subbagian Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan.

Pasal 138

Subbagian Peternakan, Perikanan Dan Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

Pasal 139

Bagian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan pelestarian alam, lingkungan hidup, dan tata usaha biro.

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan pelestarian alam;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha lingkungan Biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 141

- (1) Bagian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Subbagian Kehutanan Dan Pelestraian Alam;
 - b. Subbagian Lingkungan Hidup;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup.

Pasal 142

Subbagian Kehutanan Dan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan pelestarian alam.

Pasal 143

Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 144

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 145

Bagian Energi Dan sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang energi, sumber daya air dan mineral, tata usaha asisten ekonomi dan pembangunan.

Pasal 146

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang energi;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air dan mineral;
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di bidang Tata Usaha di lingkungan Asisten Ekonomi Dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Produksi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 147

- (1) Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - a. Subbagian Energi;
 - b. Subbagian Sumber Daya Air Dan Mineral;
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 148

Subbagian Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah pemerintahan daerah di bidang energi.

Pasal 149

Subbagian Sumber Daya Air Dan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air dan mineral.

Pasal 150

Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Bagian Keempat Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 151

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina sosial dan bina mental.

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Asisten Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Bina Sosial dan Bina Mental;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Bina Sosial dan Bina Mental;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Bina Sosial dan Bina Mental;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Bina Sosial dan Bina Mental;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Bina Sosial dan Bina Mental;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Asisten Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 154

- (1) Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Biro Bina Sosial;
 - b. Biro Bina Mental.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1 Biro Bina Sosial

Pasal 155

Biro Bina Sosial mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, kesehatan tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana.

Pasal 156

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 155, Biro Bina Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina sosial;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina sosial;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, kesehatan tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 157

- (1) Biro Bina Sosial, membawahkan:
 - a. Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Bina Sosial.

Pasal 158

Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, tata usaha biro.

Pasal 159

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;

- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha biro di lingkungan biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 160

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana, membawahkan:
 - a. Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b. Subbagian Penanggulangan Bencana;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 161

Subbagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 162

Subbagian Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, meliputi : penyediaan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi, penyediaan bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana, kelembagaan penanganan bencana, dan penanganan kebakaran skala provinsi.

Pasal 163

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 164

Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, dan tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 166

- (1) Bagian Kesehatan, dan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
 - a. Subbagian Kesehatan;
 - b. Subbagian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Pasal 167

Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan penanganan narkoba.

Pasal 168

Subbagian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoo-

dinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 169

Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Pasal 170

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 171

- (1) Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana, membawahkan:
 - a. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbagian Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Keluarga Berencana.

Pasal 172

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 173

Subbagian Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 174

Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Paragraf 2

Biro Bina Mental

Pasal 175

Biro Bina Mental mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga.

Pasal 176

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Biro Bina Mental mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina mental;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina mental;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina mental;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 177

- (1) Biro Bina Mental, membawahkan:
 - a. Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian;
 - b. Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Bina Mental.

Pasal 178

Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan tata usaha biro.

Pasal 179

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan kesenian;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan Tata Usaha Biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Mental sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 180

- (1) Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian, membawahkan:
 - a. Subbagian Agama;
 - b. Subbagian Kebudayaan Dan Kesenian;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian.

Pasal 181

Subbagian Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama.

Pasal 182

Subbagian Kebudayaan Dan Kesenian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan kesenian.

Pasal 183

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 184

Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, dan tata usaha asisten kesejahteraan rakyat.

Pasal 185

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah pemuda dan olah raga;

- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan tata usaha Asisten Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Mental sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 186

- (1) Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, membawahkan:
 - a. Subbagian Pendidikan;
 - b. Subbagian Pemuda Dan Olah Raga;
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga.

Pasal 187

Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 188

Subbagian Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 189

Subbagian Tata Usaha Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima Asisten Administrasi

Pasal 190

Asisten Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum .

Pasal 191

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 193

- (1) Asisten Administrasi, membawahkan:
 - a. Biro Organisasi Dan Kepegawaian;
 - b. Biro Keuangan;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat;
 - d. Biro Umum.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Paragraf 1

Biro Organisasi Dan Kepegawaian

Pasal 194

Biro Organisasi Dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan,

kinerja aparatur pemerintahan daerah, ketatalaksanaan, dan kepegawaian .

Pasal 195

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 194, Biro Organisasi Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 196

(1) Biro Organisasi Dan Kepegawaian, membawahkan:

- a. Bagian Kelembagaan;
- b. Bagian Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
- c. Bagian Ketatalaksanaan;
- d. Bagian Kepegawaian.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.

Pasal 197

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, fasilitasi kelembagaan, analisis dan formasi jabatan.

Pasal 198

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bagian Kelembagaan, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi kelembagaan ;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis dan formasi jabatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 199

- (1) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - a. Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Subbagian Fasilitasi Kelembagaan;
 - c. Subbagian Analisis Dan Formasi Jabatan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

Pasal 200

Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, meliputi: penyediaan bahan rumusan penetapan pedoman umum perangkat daerah provinsi, pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah, pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi, pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi, koordinasi penyusunan dataabsae perangkat daerah provinsi.

Pasal 201

Subbagian Fasilitasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi kelembagaan, meliputi : koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota, fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah

kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 202

Subbagian Analisis Dan Formasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis dan formasi jabatan, meliputi : pelaksanaan pedoman umum analisis jabatan perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan formasi jabatan perangkat daerah provinsi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah kabupaten/kota, evaluasi monitoring dan pelaporan bidang analisis formasi jabatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 203

Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntabilitas aparatur, dan pengembangan aparatur.

Pasal 204

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntabilitas aparatur;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan aparatur;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 205

- (1) Bagian Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbagian Akuntabilitas Aparatur;
 - b. Subbagian Pengembangan Aparatur.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah.

Pasal 206

Subbagian Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntabilitas kinerja, meliputi : penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota, penyusunan penetapan kinerja pemerintah provinsi dan fasilitasi penetapan kinerja pemerintah kabupaten/kota .

Pasal 207

Subbagian Pengembangan Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan aparatur, meliputi : penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kinerja aparatur pemerintah provinsi melalui pembinaan budaya kerja aparatur dan implementasi prinsip-prinsip good governance, serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja paratur pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 208

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan tata usaha asisten administrasi.

Pasal 209

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian Ketatalaksanaan, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi ketatalaksanaan;

- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik;
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan tata usaha asisten administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 210

- (1) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan:
 - a. Subbagian Fasilitasi Ketatalaksanaan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik;
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

Pasal 211

Subbagian Fasilitasi Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi ketatalaksanaan, meliputi : penyusunan kebijakan, pembinaan, evaluasi ketatalaksanaan pemerintah provinsi melalui penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan, pengembangan sistem ketatalaksanaan, standarisasi kebutuhan perlengkapan, peralatan dan ruang kantor, penyusunan prosedur dan mekanisme kerja, pelaporan, dan pola hubungan kerja, serta fasilitasi, pembinaan, evaluasi ketatalaksanaan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 212

Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik, meliputi : penyusunan kebijakan, pembinaan, dan evaluasi pelayanan publik pemerintah provinsi melalui penataan sistem pelayanan publik, standarisasi, pengembangan pelayanan publik, serta fasilitasi, pembinaan, evaluasi pelayanan publik pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 213

Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan Asisten Administrasi.

Pasal 214

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang mutasi dan pengembangan, umum kepegawaian, dan tata usaha biro.

Pasal 215

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang mutasi dan pengembangan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang umum kepegawaian;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 216

(1) Bagian Kepegawaian, membawahkan:

- a. Sub Bagian Mutasi Dan Pengembangan;
- b. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

Pasal 217

Subbagian Mutasi Dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peme-

rintahan daerah di bidang mutasi dan pengembangan pegawai, meliputi : pengelolaan administrasi mutasi pegawai, diklat pegawai, kenaikan pangkat, tugas belajar, kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun PNS, penyusunan daftar susunan pegawai dan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 218

Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang umum kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi disiplin dan pembinaan pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan, administrasi permohonan perkawinan dan perceraian, administrasi kartu pegawai, kartu suami, kartu isteri, administrasi cuti PNS, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 219

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengeolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Paragraf 2

Biro Keuangan

Pasal 220

Biro Keuangan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/ kota.

Pasal 221

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 220, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 222

- (1) Biro Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Anggaran;
 - b. Bagian Perbendaharaan;
 - c. Bagian Pengelolaan Kas Daerah;
 - d. Bagian Akuntansi;
 - e. Bagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keuangan.

Pasal 223

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang pemerintahan, anggaran bidang ekonomi dan pembangunan, dan anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 224

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bagian Anggaran, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 225

- (1) Bagian Anggaran, membawahkan:
 - a. Subbagian Anggaran Bidang Pemerintahan;
 - b. Subbagian Anggaran Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
 - c. Subbagian Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Anggaran.

Pasal 226

Subbagian Anggaran Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang pemerintahan, meliputi: penyiapan bahan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi, penyiapan bahan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah, penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal bidang pemerintahan antar kabupaten/kota, penyiapan bahan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, penyiapan bahan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah kabupaten/kota, pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU kabupaten/kota, pengelolaan DAU provinsi, pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah dan BLU provinsi bidang pemerintahan.

Pasal 227

Subbagian Anggaran Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi : penyiapan bahan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi, penyiapan bahan penetapan perda tentang APBD dan perubahan APBD sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah, penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota, penyiapan bahan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota,

penyiapan bahan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah kabupaten/kota, pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU kabupaten/kota, pengelolaan DAU provinsi, pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah dan BLU provinsi bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 228

Subbagian Anggaran Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pem-binaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, meliputi : penyiapan bahan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi, penyiapan bahan penetapan perda tentang APBD dan perubahan APBD sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah, penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota, penyiapan bahan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, penyiapan bahan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota, pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU kabupaten/kota, pengelolaan DAU provinsi, pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan menyediakan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah dan BLU provinsi bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 229

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pemerintahan, perbendaharaan bidang ekonomi dan pembangunan, dan perbendaharaan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 230

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pemerintahan;

- b. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 231

- (1) Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perbendaharaan Bidang Pemerintahan;
 - b. Subbagian Perbendaharaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
 - c. Subbagian Perbendaharaan Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perbendaharaan.

Pasal 232

Subbagian Perbendaharaan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pemerintahan, meliputi : pengendalian realisasi pencairan dana APBD, penyiapan surat perintah pencairan dana, melakukan pencairan dana, melakukan penyiapan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pegawai pensiun/pindah, menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Pasal 233

Subbagian Perbendaharaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi : pengendalian realisasi pencairan dana APBD, penyiapan surat perintah pencairan dana,

melakukan pencairan dana, melakukan penyiapan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pegawai pensiun/pindah.

Pasal 234

Subbagian Perbendaharaan Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, meliputi : pengendalian realisasi pencairan dana APBD, penyiapan surat perintah pencairan dana, melakukan pencairan dana, melakukan penyiapan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pegawai pensiun/pindah.

Pasal 235

Bagian Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerimaan, pengeluaran, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 236

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bagian Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerimaan kas daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat , pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengeluaran kas daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan evaluasi kas daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 237

(1) Bagian Pengelolaan Kas Daerah, membawahkan:

- a. Subbagian Penerimaan;
- b. Subbagian Pengeluaran;

c. Subbagian Pelaporan Dan Evaluasi.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 238

Subbagian Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerimaan kas daerah, meliputi : pelayanan administrasi dan teknis pengelolaan penerimaan dan pembukuan, penyetoran uang dan/atau surat berharga milik daerah, menyimpan dokumen penerimaan kas.

Pasal 239

Subbagian Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengeluaran kas daerah, meliputi : melaksanakan dan pelayanan administrasi dan teknis pembayaran pungutan dan penyetoran pajak negara, penyiapan bahan penerbitan surat perintah transfer uang atas dasar surat perintah pencairan dana dan/atau perintah pembayaran.

Pasal 240

Subbagian Pelaporan Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan evaluasi kas daerah, meliputi : pelaksanaan dan pelayanan pengendalian administrasi dan teknis pelaporan kas, penghitungan jasa giro dan bunga deposito pada bank, mengadministrasi penyimpanan surat berharga, pelaksanaan konsolidasi penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan sistem informasi kas daerah, rekonsiliasi bank.

Pasal 241

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

bidang akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi bidang ekonomi dan pembangunan, akuntansi bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 242

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bagian Akuntansi, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 243

(1) Bagian Akuntansi, membawahkan :

- a. Subbagian Akuntansi Bidang Pemerintahan;
- b. Subbagian Akuntansi Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
- c. Subbagian Akuntansi Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi.

Pasal 244

Subbagian Akuntansi Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan, meliputi : melakukan pencatatan pembukuan akuntansi pelaksanaan APBD, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi serta kebijakan akuntansi, penyiapan nota keuangan, penyiapan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bidang pemerintahan.

Pasal 245

Subbagian Akuntansi Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi : melakukan pencatatan pembukuan akuntansi pelaksanaan APBD, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi serta kebijakan akuntansi, penyiapan nota keuangan, penyiapan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 246

Subbagian Akuntansi Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, meliputi : melakukan pencatatan pembukuan akuntansi pelaksanaan APBD, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi serta kebijakan akuntansi, penyiapan nota keuangan, penyiapan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 247

Bagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah timur, evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah barat, dan tata usaha biro.

Pasal 248

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah timur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah barat;

- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tata usaha biro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 249

- (1) Bagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota, membawahkan :
 - a. Subbagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Wilayah Timur;
 - b. Subbagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 250

Subbagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD kabupaten/kota Wilayah Timur melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD Kabupaten/Kota Wilayah Timur meliputi : penyiapan bahan penetapan evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah, evaluasi Raperda tentang APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, penyiapan bahan penetapan kebijakan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concuren), fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, fasilitasi perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota, monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten/kota wilayah timur.

Pasal 251

Subbagian Evaluasi Dan Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah barat, meliputi : penyiapan bahan penetapan evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan

oleh pemerintah, evaluasi Raperda tentang APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, penyiapan bahan penetapan kebijakan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concuren), fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, fasilitasi perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota, monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten/kota wilayah barat.

Pasal 252

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Paragraf 3

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 253

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi.

Pasal 254

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 253, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 255

(1) Biro Hubungan Masyarakat, membawahkan:

- a. Bagian Publikasi;
- b. Bagian Pengelolaan Informasi;
- c. Bagian Analisis Media Dan Informasi.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 256

Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, publikasi dan penerbitan, serta peliputan.

Pasal 257

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bagian Publikasi, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi dan penerbitan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peliputan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 258

(1) Bagian Publikasi, membawahkan:

- a. Subbagian Penyiapan Naskah Sambutan Dan Makalah;
- b. Subbagian Publikasi Dan Penerbitan;
- c. Subbagian Peliputan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Publikasi.

Pasal 259

Subbagian Penyiapan Naskah Sambutan Dan Makalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, meliputi : penyiapan naskah sambutan, keynote speech/ pengarahan dan makalah pimpinan, penyiapan, menghimpun, serta mendistribusikan bahan naskah.

Pasal 260

Subbagian Publikasi Dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi dan penerbitan, meliputi : menghimpun, mengolah, dan menyusun materi publikasi, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan, serta menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif melalui media masa.

Pasal 261

Subbagian Peliputan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang peliputan, meliputi : pelaksanaan peliputan kegiatan gubernur, wakil gubernur dan atau pimpinan, membuat release berita untuk media massa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers pada kegiatan pemerintah daerah dan melaksanakan editing foto serta video hasil liputan.

Pasal 262

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, dan tata usaha biro.

Pasal 263

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Pengelolaan Informasi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

- fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan data dan informasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan ketatausahaan tata usaha biro;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 264

- (1) Bagian Pengelolaan Informasi, membawahkan:
 - a. Subbagian Pengelolan Sistem Informasi;
 - b. Subbagian Pengelolaan Data Dan Informasi;
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Informasi.

Pasal 265

Subbagian Pengelolan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi, meliputi : menyelenggarakan, mengembangkan, menghimpun pengelolaan bahan sistem informasi.

Pasal 266

Subbagian Pengelolaan Data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan data dan informasi, meliputi : identifikasi pengolahan data dan informasi, menyiapkan database untuk pelayanan informasi, mengelola data dan informasi, mengelola Jateng news room.

Pasal 267

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan

pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 268

Bagian Analisis Media Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis berita, pengelolaan pendapat umum, dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 269

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bagian Analisis Media Dan Informasi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis berita;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapat umum;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 270

(1) Bagian Analisis Media Dan Informasi, membawahkan:

- a. Subbagian Analisis Berita;
- b. Subbagian Pengelolaan Pendapat Umum;
- c. Subbagian Dokumentasi Dan Perpustakaan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Media Dan Informasi.

Pasal 271

Subbagian Analisis Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di

bidang analisis berita, meliputi : analisis berita media, menyusun ringkasan berita menonjol untuk dikliping, menyusun jurnal, membuat laporan realisasi ringkasan berita media menonjol.

Pasal 271

Subbagian Pengelolaan Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapat umum, meliputi : melakukan analisis pendapat umum, menyusun resume pendapat umum yang menonjol, membuat jurnal pendapat umum yang menonjol, menyelenggarakan diskusi atas permasalahan aktual, memantau pendapat umum yang disampaikan melalui berbagai forum.

Pasal 273

Subbagian Dokumentasi Dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan perpustakaan, meliputi : mendokumentasikan produk-produk editing hasil peliputan dan produk-produk publikasi tertulis serta visual, memfasilitasi pelayanan dokumen, pengolahan hasil pendokumentasian, serta pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan SETDA.

Paragraf 4

Biro Umum

Pasal 274

Biro Umum mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, dan protokol.

Pasal 275

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 274, Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang umum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang umum;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, dan protokol;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 276

- (1) Biro Umum, membawahkan:
 - a. Bagian Rumah Tangga;
 - b. Bagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Kesekretariatan;
 - d. Bagian Protokol.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Pasal 277

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan dalam, rumah tangga pimpinan, tata usaha gubernur, tata usaha wakil gubernur.

Pasal 278

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bagian Rumah Tangga, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan dalam;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang rumah tangga pimpinan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang tata usaha gubernur;
- d. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang tata usaha wakil gubernur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 279

- (1) Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
 - a. Subbagian Urusan Dalam;
 - b. Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c. Subbagian Tata Usaha Gubernur;
 - d. Subbagian Tata Usaha Wakil Gubernur.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga.

Pasal 280

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan dalam di lingkungan Sekretariat Daerah, meliputi : perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, perawatan dan pemeliharaan barang inventaris, persiapan alat tulis kantor, penyelenggaraan kebersihan dan keamanan kantor, persiapan penyelenggaraan rapat-rapat, serta pengelolaan poliklinik PNS di lingkungan SETDA.

Pasal 281

Subbagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan dan pelayanan rumah tangga pimpinan, meliputi : perawatan dan pemeliharaan rumah dinas dan kendaraan dinas pimpinan, pelayanan dan pengelolaan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pasal 282

Subbagian Tata Usaha Gubernur mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan Gubernur.

Pasal 283

Subbagian Tata Usaha Wakil Gubernur mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan Wakil Gubernur.

Pasal 284

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi barang, pengadaan dan distribusi barang, dan tata usaha biro.

Pasal 285

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian Perlengkapan, mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- kebijakan pemerintah daerah di bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi barang;
- b. peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengadaan dan distribusi barang;
 - c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan ketatausahaan tata usaha biro;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 286

(1) Bagian Perlengkapan, membawahkan:

- a. Subbagian Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi Barang;
- b. Subbagian Pengadaan Dan Distribusi Barang;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan;

Pasal 287

Subbagian Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan, evaluasi pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi barang, meliputi : melakukan analisa kebutuhan dan inventarisasi barang/perlengkapan kantor di lingkungan SETDA, penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.

Pasal 288

Subbagian Pengadaan Dan Distribusi Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan, evaluasi pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengadaan dan distribusi barang, meliputi : melakukan pengadaan dan mendistribusikan barang/perlengkapan kantor di lingkungan SETDA.

Pasal 289

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.

Pasal 290

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan setda, arsip dan ekspedisi, sandi dan telekomunikasi.

Pasal 291

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Kesekretariatan, mempunyai fungsi:

- a. peyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan SETDA;
- b. peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan, evaluasi pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang arsip dan ekspedisi;
- c. peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan, evaluasi pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang sandi dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 292

(1) Bagian Kesekretariatan, membawahkan:

- a. Subbagian Keuangan SETDA;
- b. Subbagian Arsip Dan Ekspedisi;
- c. Subbagian Sandi Dan Telekomunikasi.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 293

Subbagian Keuangan SETDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 294

Subbagian Arsip Dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pengelolaan, serta pelayanan arsip dan ekspedisi di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 295

Subbagian Sandi Dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sandi dan telekomunikasi, meliputi : perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan SDM, pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian, pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian, pemberian layanan pemeliharaan materi persandian, penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber persandian, pembinaan jabatan fungsional persandian skala provinsi serta pelayanan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dilingkungan SETDA.

Pasal 296

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang acara protokoler, pelayanan tamu, dan tata usaha SEKDA.

Pasal 297

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bagian Protokol, mempunyai fungsi:

- a. peyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang acara protokoler;
- b. peyiapan bahan pelayanan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan tamu pimpinan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan Tata Usaha SEKDA;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 298

(1) Bagian Protokol, membawahkan:

- a. Subbagian Acara Protokoler;

- b. Subbagian Pelayanan Tamu;
- c. Subbagian Tata Usaha SEKDA.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

Pasal 299

Subbagian Acara Protokoler mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang acara protokoler, meliputi : pengaturan ruang dan tata tempat, pengaturan acara resmi maupun kenegaraan.

Pasal 300

Subbagian Pelayanan Tamu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan tamu, meliputi : penyiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi tamu VIP dan VVIP, pengaturan perjalanan dinas pimpinan, penyiapan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan tamu VIP dan VVIP.

Pasal 301

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 302

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 303

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 304

SEKDA, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 305

SEKDA, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 307

- (1) SEKDA, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) SEKDA, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan SETDA yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh SEKDA, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 308

Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada SEKDA dan berdasarkan hal tersebut SEKDA menyusun laporan berkala kepada Gubernur.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 309

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 310

SEKDA, Asisten SEKDA, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SETDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 311

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 312

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 313

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

HADI PRABOWO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 59


SEKRETARIS DAERAH


BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TANGGAL


BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH







LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR
 TANGGAL



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ